

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

SISWOYO
NIM. 0101887/P

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberian hak atas tanah di Kantor pertanahan Kabupaten Banggai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan pemberian hak atas tanah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, data yang diperoleh berupa data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan para pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan data sekunder yang bersumber dari berkas permohonan pemberian hak atas tanah, sedangkan pengambilan data tersebut digunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Populasi penelitian ini adalah berkas permohonan Pemberian Hak Atas Tanah. Sampel yang digunakan 10 % dari jumlah populasi yaitu sebanyak 30 dari 300 berkas permohonan sedangkan cara pengambilan sampling dilakukan dengan Teknik Sampling Acak Sederhana. Teknik analisis datanya berupa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 90% pelaksanaan pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal jangka waktu pelaksanaan. Hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala intern dan kendala ektern. Kendala intern yang meliputi: sarana prasarana dan koordinasi, kendala ekstern meliputi: kurang tertibnya administrasi, tanah yang dimohon dalam keadaan sengketa dan kurang koordinasi antar instansi serta sosialisasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai adalah mengadakan diklat, penambahan sarana prasarana, mengadakan sosialisai dan penyuluhan, serta melakukan komunikasi dan koordinasi.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Kerangka Pemikiran	20
C. Anggapan Dasar	22
D. Batasan Operasional	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel.....	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	29
A. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Banggai	29
B. Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Banggai	31
C. Gambaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai	34
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Wewenang Pemberian Hak Milik Atas Tanah	39
2. Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan Permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai	40
3. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai	46
4. Realisasi Penyelesaian Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai	47
5. Biaya-Biaya yang Dikenakan dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.....	49
B. Pembahasan	51
1. Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai.....	51
2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Rangka Proses Pemberian Hak Atas Tanah.....	54
3. Upaya-Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dalam mengatasi kendala- kendala yang ada	56
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia, setiap orang memerlukan tanah untuk memenuhi kehidupannya. Luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan tanah senantiasa bertambah. Dalam memenuhi kebutuhan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat maka tanah berfungsi sebagai ruang pembangunan, tempat tinggal, tempat mendirikan perusahaan, dan bertani. Sifat dan fungsi tanah menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara penataan kehidupan masyarakat dan pemilikan hak atas tanah.

“Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional (Boedi Harsono, 2003:3).

Ketentuan pokok yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pertanahan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan : “Bumi, air dan ruang angkasa

yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya ditulis UUPA) tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk tingkatan yang tertinggi. Menurut Gary Dean (2003:2) pernyataan tersebut mengandung arti:

“This article of the constitution is clearly socialistic in nature, and fairly accurately reflects the popular views of the vast majority of the Indonesian population, both at the time of the framing of the constitution up until the present day”.

Undang-Undang Pokok Agraria menganut konsep ‘menguasai’ dan bukan “memiliki dalam hubungannya antara negara dengan tanah. Negara sebagai perwujudan dari seluruh rakyat mempunyai kewenangan pada tingkatan tertinggi. Selanjutnya dalam penjelasan umum II angka 2 UUPA, menerangkan bahwa:

“Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak perlu dan tidaklah pula

bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara".

Pandangan tersebut mengupas prinsip "Hak Menguasai Negara" yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UUPA. Mengenai kewenangan yang terdapat di dalam "Hak Menguasai Negara" dimaksud, dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA yang mengamanatkan bahwa berdasarkan hak menguasai dari negara, negara berwenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa;

Pengaturan terhadap aspek penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah akan menciptakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pengaturan terhadap aspek hukum penguasaan/pemilikan tanah akan dapat menciptakan kepastian hukum hak atas tanah. Hak atas tanah mengandung kewenangan sekaligus kewajiban

dimiliki dengan suatu hak tertentu. Pemakaiannya mengandung kewajiban untuk memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan sesuai tujuan pemberian dan isi hak serta peruntukkan tanahnya yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan.

Tugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 yang kemudian diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2000 yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya mengenai urusan pertanahan salah satunya mengenai pengurusan hak-hak atas tanah.

Dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pelayanan di bidang pertanahan, maka pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Peningkatan kualitas pelayanan pensertipikatan tanah mengacu pada Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 (selanjutnya ditulis IMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1998) tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan yang kemudian diganti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 (selanjutnya ditulis KepKaBPN Nomor 1 Tahun 2005)

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

Kantor Pertanahan sebagai pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Salah satu tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah meningkatkan percepatan pelayanan dalam hal pemberian hak atas tanah.

Kebijakan pokok di bidang pertanahan dan peraturan pelaksanaan telah ditetapkan, namun kenyataannya masih dijumpai permasalahan. Hal ini dapat dilihat adanya anggapan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pertanahan masih sulit, berbelit-belit, dan mahal. Permasalahan tersebut disebabkan pelayanan yang diberikan oleh aparat pertanahan kepada masyarakat kurang optimal, sehingga masyarakat menuntut adanya keterbukaan menyangkut pelaksanaan tugas, prosedur maupun tata cara serta biaya yang tidak terlalu mahal dalam rangka pengurusan hak atas tanah. Secara tidak langsung hal ini dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.

Mekanisme kerja pemberian hak atas tanah yang meliputi

Tahun 1999 (selanjutnya ditulis PMNA/KaBPN Nomor 9 Tahun 1999) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pelaksanaan kegiatan pemberian hak atas tanah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 (selanjutnya ditulis PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1999) tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Pengambilan keputusan mengenai pemberian hak atas tanah dilimpahkan kepada pejabat di daerah, dalam hal ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dimaksudkan sebagai langkah untuk memperlancar dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pedoman dalam rangka menangani dan menyelesaikan masalah pertanahan kepada para Bupati di seluruh Sulawesi Tengah. Dalam suratnya tanggal 31 Agustus 1992 Nomor: 592.2/4117/Ro.Huk. gubernur mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah bekas swapraja, maka berdasarkan Diktum Keempat UUPA, status tanah di daerah swapraja atau bekas swapraja sejak mulai berlakunya UUPA adalah tanah negara (tanah negara bekas swapraja). Sejalan dengan ketentuan

Pertanahan di Sulawesi Tengah agar proses penyelesaian hak atas tanah dan pensertipikatan tanah berpedoman kepada Surat Gubernur. Hal ini dapat dilihat dalam Instruksi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 September 1992 Nomor 500-693.

Tanah yang dimohon sertipikatnya oleh masyarakat adalah tanah yang sejak awalnya belum pernah ada hak pihak lain (selain negara) di atasnya, atas permohonan tersebut oleh negara diberikan suatu hak atas tanah. Sesuai dengan PMNA/KaBPN Nomor 9 Tahun 1999, jika tanah yang dimohon berasal dari tanah negara maka mekanisme penyelesaian yang ditempuh adalah melalui pemberian hak atas tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai merupakan salah satu kantor pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah yang dituntut untuk mengembangkan dan mengelola administrasi pertanahan dalam hal pelayanan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat secara serius dan berkesinambungan. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilaksanakan dalam memberikan pelayanan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelayanan pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan

dilihat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai ketidakjelasan besarnya biaya, jangka waktu dan prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak atas tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **"PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, tanah merupakan suatu permasalahan yang sering dibicarakan baik dalam masyarakat maupun media massa. Peran pemerintah khususnya aparat pertanahan dituntut untuk menangani masalah ini secara serius. Salah satu masalah tersebut adalah hal-hal yang menyangkut pemilikan dan penguasaan tanah negara tanpa dilandasi alas hak. Sebagai aparat di bidang pertanahan dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan terutama pelaksanaan pemberian hak atas tanah serta perlunya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemberian hak atas tanah di Kantor

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai untuk mengatasi kendala yang ada?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dengan peraturan yang berlaku;
- b. untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;
- c. untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah;

2. Kegunaan Penelitian

- a. memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kantor pertanahan dalam rangka pelaksanaan pemberian hak atas tanah;
- b. menambah wawasan penulis dalam menangani masalah pertanahan khususnya dalam pemberian hak milik atas tanah;

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai belum sepenuhnya sesuai dengan PMNA/KaBPN Nomor 9 Tahun 1999 dan IMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1998 terutama dalam hal jangka waktu pelaksanaan pemberian hak atas tanah.
2. Adanya keterlambatan jangka waktu dalam proses pemberian hak atas tanah yang telah ditetapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai disebabkan oleh kendala yang berasal dari dalam yaitu:
 - a. Kurangnya koordinasi antara unit/seksi satu dengan yang lain di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sehingga menyebabkan pelayanan pemberian hak atas tanah menjadi lambat;
 - b. Jumlah perangkat komputer pada seksi hak-hak atas tanah sebanyak 1 buah, hal ini menyebabkan kegiatan penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah menjadi tidak lancar.

Sedangkan kendala yang berasal dari luar (masvarakat/pemohon

- a. Kurang tertibnya administrasi di kantor desa atau kelurahan terutama dalam hal peralihan hak.
 - b. Tanah yang dimohon dalam proses pemberian hak atas tanah berada dalam keadaan sengketa.
 - c. Kurangnya koordinasi antar instansi terutama kepada pemerintahan desa atau kelurahan
 - d. Kurangnya sosialisasi dari aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai kepada masyarakat luas dalam hal prosedur pemberian hak atas tanah
3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian hak atas tanah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai melakukan upaya-upaya antara lain:
- a. Pengusulan penambahan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses pemberian hak atas tanah dalam hal ini pengadaan perangkat komputer.
 - b. Sosialisasi dan penyuluhan proses pemberian hak atas tanah yang dilaksanakan oleh aparat pertanahan di lingkungan kantor pertanahan dan masyarakat luas melalui kantor desa/kelurahan misalnya melalui pembagian brosur dan papan pengumuman.
 - c. Komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antar unit/seksi di lingkungan kantor

B. SARAN

Dari hasil pengamatan tentang kesesuaian pelaksanaan pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, penyusun ingin menyumbangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai perlu mengadakan evaluasi dan pertemuan setiap bulan untuk mengatasi permasalahan dalam hal pelayanan serta perlunya mengadakan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam hal jangka waktu pemberian hak atas tanah;
2. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan yang ditujukan kepada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta masyarakat luas terutama di daerah pedesaan sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan dimasa yang akan datang dapat bersikap kritis dan proaktif terhadap suatu kebijakan atau peraturan;
3. Perlu komunikasi dan koordinasi antar unit/seksi yang ada di Kantor Pertanahan dan juga antar instansi yang terkait dalam rangka proses pemberian hak atas tanah;
4. Transparansi biaya permohonan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;
5. Persyaratan yang dapat memberatkan masyarakat/pemohon dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2000). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dean, Gary (2003), Indonesian Land Law and Foreign Ownership of Land, <http://www.okusi.net/garydean/works/landlaw.html>
- Harsono, Boedi (2003), Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya Djembatan, Jakarta
- , (2002). Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djembatan, Jakarta.
- , (2003). Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta
- Nazir, Moh, (1988), Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nugroho, Aristiono (2004), Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi, dan Thesis, Pusat Ide-ide Kritis Metodologi dan Sosial, Yogyakarta
- Perangin, Effendi, (1991). Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2005), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta
- Sumardjono, Maria SW, (2001), Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.
- Tripod, (2003), The Land Tittles : History, Types, and the Aquistion, www.tanahkoe.tripod.com
- Walijatun, Djoko, (1996), The Indonesian Land Administration Project

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemebrian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juli 1992 Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas dari Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan "B".

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan Pelayanan Pertanahan.